



**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS INDONESIA**

Aspek Pajak Penghasilan atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (R&D) Tertentu di Indonesia

Webinar Rabu, 24 Maret 2021

Drs. Iman Santoso, SH, M.Si



1. Pasal 29C dan Pasal 30 ayat d Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia



Definisi Penelitian & Pengembangan (R&D)

Penelitian/
Research

Kegiatan yang dilakukan menurut **metodologi ilmiah** untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan **pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial**, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan **penarikan kesimpulan ilmiah**.

Pengembangan
Development

Kegiatan untuk **peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi** yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk **meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi**.



Bentuk Insentif atas R&D

Pengurang penghasilan bruto paling tinggi 300% (tiga ratus persen) diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan penelitian & pengembangan di Indonesia dengan perincian sebagai berikut:

- a. **100%** dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan R&D;
- b. Tambahan paling tinggi **200%** dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan R&D sebagai berikut:
 - **50%** jika R&D menghasilkan **Hak Kekayaan Intelektual** berupa Paten atau Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) yang didaftarkan di Kantor Paten atau Kantor PVT **dalam negeri**;
 - **25%** jika R&D menghasilkan **Hak Kekayaan Intelektual** berupa Paten atau Hak PVT yang selain didaftarkan di Kantor Paten atau Kantor PVT dalam negeri juga didaftarkan di Kantor Paten atau Kantor PVT **luar negeri**;
 - **100%** jika R&D mencapai tahap **Komersialisasi**;
 - **25%** jika R&D menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual dan/atau mencapai tahap Komersialisasi, dilakukan melalui **kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah dan/atau Lembaga Pendidikan Tinggi**, di Indonesia.



Penghitungan Insentif

- Besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto (paling tinggi 200%) dikalikan akumulasi biaya R&D terkait untuk 5 (lima) Tahun Pajak terakhir sejak saat yang terjadi terlebih dahulu antara saat:
 - a. pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT; atau
 - b. mencapai tahap Komersialisasi.
- Tambahan pengurangan penghasilan bruto mulai dibebankan pada saat Wajib Pajak memperoleh Hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT, dan/atau mencapai tahap Komersialisasi.
- Besarnya tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dibebankan di setiap Tahun Pajak paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebelum dikurangi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto.
- Apabila tambahan pengurangan penghasilan bruto lebih tinggi dari 40% (empat puluh persen) dari PKP sebelum dikurangi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto, selisih lebih tambahan pengurangan penghasilan bruto yang belum termanfaatkan dapat diperhitungkan untuk tahun-tahun pajak berikutnya.



Contoh Penghitungan Insentif 1 dari 2

PT Y telah menyampaikan permohonan dan telah mendapatkan pemberitahuan kesesuaian melalui OSS. PT Y melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) selama 5 tahun mulai dari tahun 2021 hingga 2025. Biaya kegiatan litbang di tiap tahunnya sebesar Rp100.000.000,00.

Selama tahun 2021 hingga 2025 PT Y berhak membebankan biaya litbangnya sebesar 100% dari biaya riil, yaitu sebesar Rp100.000.000,00 tiap tahunnya.

Di tahun 2026, kegiatan litbang didaftarkan melalui kantor Paten Indonesia dengan mengeluarkan biaya pendaftaran Paten sebesar Rp20.000.000,00.

Di tahun 2027, PT Y memperoleh Paten dari kantor Paten Indonesia.

Dengan diperolehnya Paten di tahun 2027, PT Y berhak mendapat tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar 50% dari akumulasi biaya litbang selama 5 Tahun Pajak terakhir sejak tahun 2006 (Tahun saat pendaftaran Paten) sebagai berikut:

Biaya Litbang Tahun 2022	: Rp 100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2023	: Rp 100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2024	: Rp 100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2025	: Rp 100.000.000,00
Biaya Pengurusan Paten Tahun 2026	: <u>Rp 20.000.000,00</u>
Akumulasi Biaya Litbang yang Berhak Mendapat Fasilitas atas Pendaftaran Paten	: Rp 420.000.000,00

Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto (50% x Rp420.000.000,00)	: Rp 210.000.000,00
--	---------------------

Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp210.000.000,00 dapat dibebankan sejak Tahun Pajak diperolehnya Paten.



Contoh Penghitungan Insentif 2 dari 2

PT. Y di tahun 2027 memiliki laporan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	: Rp 1.000.000.000,00
Biaya Non-Penelitian dan Pengembangan	: <u>Rp (700.000.000,00)</u>
Penghasilan (Rugi) Neto Sebelum Fasilitas	: Rp 300.000.000,00
Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto Maksimal ($40\% \times \text{Rp}300.000.000,00$)	: <u>Rp (120.000.000,00)</u>
Penghasilan Kena Pajak	: Rp 180.000.000,00

Di tahun 2027, PT Y tidak dapat menggunakan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto karena harus memenuhi ketentuan batasan pemanfaatan tambahan pengurangan paling tinggi sebesar 40% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum mendapat fasilitas. PT Y hanya berhak memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar Rp120.000.000,00 ($40\% \times \text{Rp}300.000.000,00$).

Selisih lebih tambahan pengurangan penghasilan bruto yang tidak termanfaatkan sebesar Rp90.000.000,00 ($\text{Rp}210.000.000,00 - \text{Rp}120.000.000,00$) dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto di Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya.



Kriteria Penelitian dan Pengembangan Tertentu (1)

- a. Dilakukan oleh Wajib Pajak, **selain** Wajib Pajak yang menjalankan usaha berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang penghasilan kena pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan tersendiri dalam kontrak yang berbeda dengan ketentuan umum di bidang Pajak Penghasilan;
- b. Penelitian dan Pengembangan mulai dilaksanakan paling lama sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019, yakni tanggal **25 Juni 2019**;
- c. **Memenuhi kriteria:**
 - 1. **bertujuan untuk memperoleh penemuan baru;**
 - 2. **berdasarkan konsep atau hipotesa orisinal;**
 - 3. **memiliki ketidakpastian atas hasil akhirnya;**
 - 4. **terencana dan memiliki anggaran; dan**
 - 5. **bertujuan untuk menciptakan sesuatu yang bisa ditransfer secara bebas atau diperdagangkan di pasar; dan**
- d. **merupakan Penelitian dan Pengembangan prioritas dengan fokus dan tema sebagaimana tercantum dalam Lampiran PMK Nomor 153/PMK.010/2020**



Kriteria Penelitian dan Pengembangan Tertentu (2)

NO	FOKUS	TBA
1	BANGAN	<ul style="list-style-type: none">a. Pertanian dan/atau Pengolahan Padib. Pertanian dan/atau Pengolahan Jagungc. Pertanian dan/atau Pengolahan Kedelaid. Perkebunan dan/atau Pengolahan Buah-buahane. Perkebunan dan/atau Pengolahan Sayur-sayuranf. Pembibitan dan Budidaya Sapig. Pembibitan dan Budidaya Ayamh. Perikanan dan Sumberdaya Hayat Perairan Lainnyai. Pengolahan Susuj. Aromatik/Bahan Penyegark. Pengolahan dan/atau pengawetan daging dan daging unggasl. Pengolahan minyak dan lemak nabati dan hewanim. Pembuatan tepung dan patin. Pembuatan pemaniso. Pembuatan roti, kue dan biskuitp. Pengolahan kakao, coklat dan/atau kembang gulaq. Pembuatan makaroni, bihun, mie, dan produk sejenisnyar. Pembuatan bumbu-bumbuan dan produk masak lainnyas. Pengolahan kopi, teh, dan herbalt. Pengolahan minumanu. Pembuatan produk makanan lainnya dan makanan siap sajiv. Penggilingan dan pengolahan biji-bijian, dan serealw. Penggilingan dan pengolahan kacang-kacanganx. Penggilingan dan pengolahan umbi-umbiany. Pengolahan kelapaz. Pangan darurataa. Pengolahan sagubb. Pengolahan cangkah dan tembakau
2	FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT KESEHATAN	<ul style="list-style-type: none">a. Bahan Farmasib. Farmasi untuk Manusiac. Obat Tradisionald. Kosmetike. Alat Kesehatan dan Laboratoriumf. Implan tulang dan gigig. Industri farmakah. Industri ekstrak bahan alami

3	TEKSTIL, KULIT, ALAS KAKI, DAN ANKA	<ul style="list-style-type: none">a. Pembustan serat sintesis dan serat alamb. Pembustan kain dan bahan baku APDc. Technical Textiled. Garmen dan fashione. Proses pengolahan kulit dan pembustan alas kakif. Furnitur dan/atau barang lainnya dari kayug. Ban pesawat dan vulkanisir ban pesawath. Ban off the road diameter di atas 27 ini. Benang karetj. Floating fender/barang karet infrastruktur transportasik. Plastik film kemasan pengganti multilayer plastikl. Plastik kemasan food grade dengan bahan daur ulangm. Pembustan alat musik bukan tradisionaln. Pembustan alat olahragao. Furnitur dan/atau barang dari bambu, rotan, dan sejenisnya.
4	ALAT TRANSPORTASI	<ul style="list-style-type: none">a. Kendaraan Bermotor dan/atau komponennyab. Kereta Api dan/atau komponennyac. Kapal dan/atau komponennyad. Pesawat Udara dan/atau komponennyae. Kendaraan listrik dan/atau komponennyaf. Kendaraan multiguna pedesaan (Alat Mekanis Multiguna Pedesaan/ AMDES)g. Wing in ground craft



Kriteria Penelitian dan Pengembangan Tertentu (3)

NO	FOKUS	TBA
5	ELEKTRONIKA DAN TELMATIKA/ INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT)	a. Elektronika b. Komputer atau Laptop c. Peralatan Komunikasi d. Kartu Cerdas (Smart Card) e. Komponen elektronika f. Komponen peralatan komunikasi g. Lampu h. Software (operating system dan program aplikasi) i. Drone
6	ENERGI	a. Pembangkitan Tenaga Listrik b. Energi Baru dan Terbarukan c. Pengolahan limbah/sampah untuk energi d. Baterai e. Alat Listrikian f. Enhanced Oil Recovery (EOR)
7	BARANG MODAL, KOMPONEN, DAN BAHAN PENOLONG	a. Mesin dan/atau Komponennya b. Perlengkapan dan Bahan Penolong c. Biodegradable/smart packaging
8	AGROINDUSTRI	a. Perkebunan dan/atau Pengolahan Kelapa Sawit b. Perkebunan dan/atau Pengolahan Tebu c. Oleofood d. Oleokimia e. Kimurgi f. Pakan hewan g. Rupa dan/atau Kertas h. Pencetakan i. Pengolahan minyak atsiri j. Pengolahan karet hulu

9	LOGAM DASAR DAN BAHAN GALIAN BUKAN LOGAM	a. Besi dan Baja Dasar b. Logam Dasar Bukan Besi c. Logam mulia, logam tanah jarang (rare earth), dan bahan bakar nuklir d. Bahan Galian Non Logam e. Mineral f. Fly Ash Bottom Ash
10	KIMIA DASAR BERBASIS MIGAS DAN BATUBARA	a. Petrokimia b. Kimia Organik c. Pupuk d. Resin Sintetik dan Bahan Plastik e. Karet Alam dan Sintetik f. Barang Kimia Lainnya g. Pestisida h. Gasifikasi batubara
11	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	a. Pesawat Udara Tanpa Awak b. Roket c. Radar d. GPS dan image sensing e. Sistem cyber security



Kriteria Penelitian dan Pengembangan Tertentu (4)

Kegiatan yang **tidak diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200%** meliputi kegiatan:

- a. penerapan rekayasa sepenuhnya dalam kegiatan produksi pada tahap awal produksi komersial;
- b. kendali mutu selama produksi komersial, termasuk pengujian rutin terhadap hasil produksi;
- c. perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi selama produksi komersial;
- d. perbaikan, penambahan, pengayaan atau peningkatan kualitas lainnya yang bersifat rutin dari produk yang telah ada;
- e. penyesuaian dari kemampuan yang ada terhadap permintaan khusus atau kebutuhan pelanggan sebagai bagian dari kegiatan komersial yang berkesinambungan;
- f. perubahan rancangan secara musiman ataupun periodik dari produk yang telah ada;
- g. rancangan rutin dari peralatan dan cetakan;
- h. rekayasa konstruksi dan rancang bangun sehubungan dengan konstruksi, relokasi, pengaturan kembali, atau fasilitas permulaan yang digunakan (start-up of facilities) dan peralatan; dan/atau
- i. riset pemasaran.

Jenis Biaya Penelitian dan Pengembangan Tertentu yang Mendapatkan Insentif




Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Indonesia

- a. aktiva selain tanah dan bangunan, berupa:
 1. biaya penyusutan aktiva tetap berwujud dan/atau biaya amortisasi aktiva tidak berwujud; dan
 2. biaya penunjang aktiva tetap berwujud yang meliputi listrik, air, bahan bakar dan biaya pemeliharaan;
- b. barang, dan/atau bahan;
- c. gaji, honor, atau pembayaran sejenis yang dibayarkan kepada pegawai, peneliti, dan/atau perekayasa yang di pekerjakan;
- d. pengurusan untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT; dan/atau
- e. imbalan yang dibayarkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengembangan dan/atau Lembaga Pendidikan Tinggi, di Indonesia, yang dikontrak oleh Wajib Pajak untuk melakukan kegiatan R&D tanpa memiliki hak atas hasil dari Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan.



Prosedur Mendapatkan Insentif

1. Untuk mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan melalui OSS dengan melampirkan:
 - a. proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan; dan
 - b. Surat Keterangan Fiskal.
2. Proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan paling sedikit memuat:
 - a. nomor dan tanggal proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan;
 - b. nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. fokus, tema, dan topik Penelitian dan Pengembangan;
 - d. target capaian dari kegiatan Penelitian dan Pengembangan;
 - e. nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak dari rekanan kerja sama, jika Penelitian dan Pengembangan dilakukan melalui kerja sama;
 - f. perkiraan waktu yang dibutuhkan sampai mencapai hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan Penelitian dan Pengembangan;
 - g. perkiraan jumlah pegawai dan/atau pihak lain yang terlibat dalam kegiatan Penelitian dan Pengembangan; dan
 - h. perkiraan biaya dan tahun pengeluaran biaya.



Terima Kasih

Iman Santoso

HP: 0811884267

Email: imansa1969@gmail.com